

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
POSITIF TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I**

(Studi direktori MA Nomor: 1267/PID.SUS/2019/PN.MKS)

SKRIPSI

Oleh

Dhurotul Liska

NIM. C03217007



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhurotul Liska

NIM : C03217007

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap penerapan sanksi tindak pidana narkoba golongan I (Studi direktori MA Nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN/Mks)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 September 2021

Saya yang menyatakan,



Dhurotul Liska

NIM. C03217008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I**" (Studi Direktori MA Nomor: 1267/PID.SUS/2019/PN.MKS)" ditulis oleh Dhurotul Liska NIM. C03217007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunagasahkan.

Surabaya, 10 September 2021

Dosen Pembimbing



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dhurotul Liska NIM C03217007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 16 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

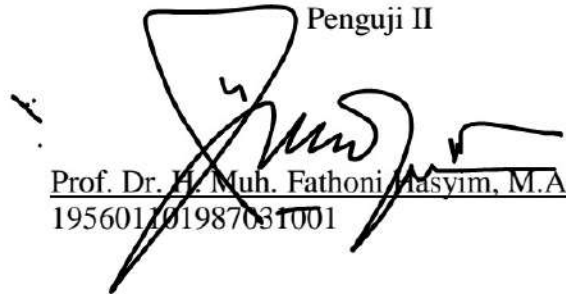
Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
197110212001121002

Penguji II



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Masyim, M.Ag
195601101987031001

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum
197107192005011003

Penguji IV



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL, LLB (Hons)., MCL.
198506242019031005

Surabaya, 16 November 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhurotul Liska
NIM : C03217007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : liskadhuratul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi direktori
MA Nomor:1267/PID.SUS/2019/PN.Mks)

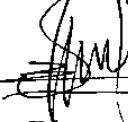
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2021

Penulis


(Dhurotul Liska)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap penerapan sanksi tindak pidana Narkotika Gol I (Studi Direktori MA Nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.Mks)”. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap penerapan sanksi dalam putusan nomor: 1267/Pid.sus/2019/Pn.Mks tentang tindak pidana narkotika Golongan I. Dan bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan nomor: 1267/Pid.sus/2019/Pn.Mks tentang tindak pidana narkotika Golongan I.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan penulis yaitu melalui dokumentasi dan studi pustaka selanjutnya data disusun dan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan analisis menurut Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.Mks tentang tindak pidana narkoba, Hakim memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Dimana Jaksa penuntut umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini Hakim memilih menggunakan pasal 112 karena unsur-unsurnya telah terpenuhi, dalam pasal tersebut tertera pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), akan tetapi Hakim hanya menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara tanpa pidana denda. Sedangkan menurut hukum Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis akan tetapi narkoba dapat di qiyaskan dengan khamr, untuk sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkoba termasuk dalam *jarimah takzir* yang berarti jenis hukuman dan berat ringannya ditentukan oleh penguasa setempat.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam memutus dan mempertimbangkan suatu perkara sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hukuman yang diberikan terhadap terdakwa dapat memberikan efek jera dan bisa menjadikan pelajaran bagi masyarakat sekitarnya. Supaya dikemudian hari tidak terulang kembali kejadian yang serupa apabila hukuman yang diberikan sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pelaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penulisan	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II NARKOTIKA MENURUT KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	21
A. Narkotika Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam	21
1. Pengertian Khamr (Narkotika)	21
2. Unsur-Unsur Jarimah Khamr	31
3. Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam	35

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalagunaan narkoba saat ini telah menjalar keberbagai kalangan baik kaya maupun miskin baik muda maupun tua bahkan anak-anak yang masih di bawah umur. Penyalagunaan Narkoba dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang pada akhirnya dapat merugikan kader-kader penerus bangsa.

Di negara Indonesia penyalagunaan Narkotika merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, terutama terhadap kalangan remaja yang berada di lingkungan bebas tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Indonesia sekarang tidak hanya berada di posisi transit, melainkan sudah menjadi daerah produsen dan daerah pemasaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.¹

Penyebaran narkoba di Indonesia sangat meluas dan juga meresakan masyarakat. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko menyebutkan, ada peningkatan peredaran narkoba selama Tahun 2019 dari Tahun sebelumnya sebesar 0,03%. Pengguna

¹ O.C Kaligis and Associater, *Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), 1.

paling banyak berusia 16 Tahun hingga 65 Tahun dan menembus angka kurang lebih 3,6 juta orang yang menggunakan narkoba.²

Penyalahgunaan narkoba paling banyak dilakukan pekerja termasuk pekerja kantoran. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), pekerja yang menyalahgunakan narkoba mencapai 50,34%, kemudian disusul pelajar 27,32%, dan mereka yang tidak bekerja sebanyak 22,34%. Jika seorang pekerja menyalahgunakan narkoba, maka hal tersebut biasanya disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab itu adalah stres di tempat kerja, memiliki pendapatan (uang berlebih), butuh pengalihan (refreshing), kurangnya iman, ditawarkan teman (pergaulan), dan rasa cemas serta kesepian (mental health).³

Negara Indonesia telah melakukan upaya penanggulangan penyalagunaan narkoba, akan tetapi penanggulangan penyalagunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, meskipun demikian di negara kita tetap berusaha untuk memberantasnya. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menganggulangi penyalagunaan narkoba adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan bidang hukum. Upaya tersebut difasilitasi pemerintah dalam bentuk Inpres RAN Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) No 2 Tahun 2020.

² Ronald Chaniago, “Kepala BNN: Pengguna Narkoba pada Tahun 2019 Tembus 3,6 Juta Orang”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>, diakses pada 05 Januari 2021.

³ Fabiola Febrinastrı, “BNN: Penyalahgunaan Narkoba Paling Banyak Dilakukan oleh Pekerja”, dalam <https://www.suara.com/news/2020/07/30/112418/bnn-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-dilakukan-oleh-pekerja> diakses pada 05 Januari 2021.

Penyalahgunaan narkoba sangatlah berbahaya, karena selain akan membawa pengaruh terhadap diri yang menggunakan dimana ia akan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkoba, jika tidak dicegah maka narkoba yang telah digunakan akan semakin kuat dan bertambah dosisnya. Apabila ini terjadi maka pecandu untuk memenuhi kebutuhannya, akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya dan kemungkinan akan melakukan tindakan kejahatan. Sebagaimana Andi Hamzah mengatakan bahwa narkoba dapat merusak bukan hanya orang yang menggunakannya akan tetapi juga dapat merusak masyarakat sekitar. Akibatnya yang fatal dapat merusak tatanan kehidupan sosial, budaya, agama dan ekonomi bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial lainnya.⁵

⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 163.

[illegible]

Narkotika pada saat ini sangat mudah di dapatkan karena peredaran narkotika dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dilakukan secara online. Bagi kalangan muda bukanlah hal yang tabu lagi untuk melakukan transaksi jual-beli secara online, karena perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat maka dari itu sekarang banyak orang melakukan transaksi jual-beli secara online tanpa adanya pertemuan.⁷ Suatu transaksi jual-beli secara online bukanlah hal yang negatif dilakukan apalagi pada saat pandemi ini transaksi jual-beli sangat bermanfaat bagi masyarakat karena tidak boleh terlalu sering berada ditempat keramaian, namun apabila jaringan ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan dampak negatif. Apalagi hal ini sangat mempermudah jaringan pengedar narkotika dalam menjual obat-obatan terlarang tersebut.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 4.

[illegible]

Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi pengetahuan tentang bahaya narkoba agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam tindak pidana tersebut ditetapkan ancaman pidana lebih berat, minimum dan maksimum dalam hukuman pidana penjara dan hukuman denda mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika.

Takzir adalah sanksi yang diberlakukan bagi pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak kemanusiaan. *Takzir* tidak termasuk kedalam golongan hukuman hudud atau kafarat karena *takzir* tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat.⁹

⁹ Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 140.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مَسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Dasar hukum pengharaman narkoba terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹¹

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S al-Maidah: 90)

Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan hukuman yang jelas bagi pengguna narkoba, namun karena memiliki dampak yang sangat buruk

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahnya* (Jakarta: Fokusmedia, 2010), 123.

Dalam putusan ini Jaksa penuntut umum menuntut dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan yang pertama menggunakan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua menggunakan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang Kepemilikan Narkotika Golongan I.

[illegible]

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Direktori MA Nomor: 1267/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)**”

Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan Hakim dalam menyelesaikan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan juga analisis Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas tentang tindak pidana narkotika golongan I, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- Berdasarkan identifikasi masalah diatas agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh maka penulis akan membatasi masalah sebagai berikut:

- [illegible]

- #### D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Wardatul Jannah Rustam pada tahun 2019, jurusan Hukum Publik Islam yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba (studi putusan nomor 323/Pid.sus/2015/PN.NJK)”. Skripsi ini lebih memfokuskan kepada hukuman pidana Islam dan

[illegible]

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mubayyinah pada Tahun 2019 jurusan Hukum Publik Islam, yang berjudul “Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana narkoba (studi putusan nomor 153/Pid.sus/2016/PN.SDA)”. skripsi ini lebih memfokuskan kepada pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba sebagai perantara jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman.¹⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aulia Sari pada tahun 2017 jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul “Analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan narkoba (studi putusan Pengadilan Negeri Polman nomor 186/Pid.sus/2016/PN.POL)”. skripsi ini lebih memfokuskan kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana penjara dibawah minimal terhadap pengedar narkoba yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum.¹⁸

Perbedaan dalam penulisan skripsi ini dengan tiga skripsi yang telah dijelaskan diatas adalah penulis membahas tentang Analisis Hukum

¹⁸ Nur Aulia Sari, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman Nomor 186/Pid.sus/2016/PN.POL)”, (Skrripsi-UIN Alauddin, Makassar, 2017).

Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat gambaran terhadap pembahasan dan topik yang nantinya akan diteliti oleh peneliti. Namun tidak dipungkiri bahwa penelitian yang dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan atau masukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Adapun tujuan dari peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap penerapan sanksi dalam putusan nomor: 1267/Pid.Sus/2019/Pn.Mks/ tentang tindak pidana narkoba golongan I.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan nomor:

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

- ## 2. Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan putusan pada perkara pidana khususnya tindak pidana narkoba di Indonesia.

G. Definisi Operasional

[illegible]

²⁰ UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1) Salinan putusan pengadilan negeri makassar nomor:
1267/Pid.sus/2019/PN.MKS.

3) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, misalnya berupa buku-buku atau bahan-bahan pustaka lainnya.²³ Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah buku-buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, kamus umum dan media sosial yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi dan studi pustaka. Diantaranya adalah:

b. Studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan refrensi dari buku (baik dalam teori hukum pidana positif maupun hukum pidana

²⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), 65.

Teknik deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara memaparkan data dengan apa adanya. Dalam hal ini data tentang pertimbangan hakim terhadap penerapan sanksi dalam putusan nomor 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS tentang tindak pidana narkotika golongan I, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam.

Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami permasalahan secara sistematis dan lebih terarah. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis akan menyusun penelitian ke dalam 5 Bab pembahasan. Yang terdiri dari sub-sub Bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis akan menyusun penelitian ke dalam 5 (lima) Bab pembahasan. Yang terdiri dari sub-sub Bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis akan menyusun penelitian ke dalam 5 (lima) Bab pembahasan. Yang terdiri dari sub-sub Bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian narkoba dalam hukum Islam dan positif, macam-macam narkoba, macam-macam tindak pidana narkoba, macam-macam *jarimah* dan hukuman *takzir*.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai deskripsi putusan No: 1267/Pid.sus/2019/PN.Mks tentang tindak pidana narkoba golongan I.

Bab keempat, merupakan analisis pertimbangan Hakim dalam hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS tentang tindak pidana Narkoba golongan I.

Bab kelima, merupakan kesimpulan yang memuat jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada Bab-bab sebelumnya. Dan terdapat saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Islam.

NARKOTIKA MENURUT KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

1. Pengertian Khamar (Narkotika)

Sedangkan secara terminologis menurut beberapa pandangan khamar, yaitu:²⁸

- a. Menurut Muhammad Ali Al-shabuni, khamar adalah sesuatu yang dapat memabukkan, baik berasal dari anggur maupun lainnya. Disebut khamar karena dapat menghilangkan akal.
- b. Menurut Al-Anshari, khamr yaitu segala sesuatu yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik

²⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 167–168.

c. Menurut Fatwa MUI, khamr adalah minuman memabukkan, baik terbuat dari anggur maupun lainnya, baik dimasak atau tidak.²⁹

Khamar atau minuman keras adalah minuman yang dapat mengakibatkan seseorang mabuk, apapun asalnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik seperti yang dikutip H.A. Djazuli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khamar adalah minuman yang dapat memabukkan, baik disebut khamr ataupun yang lainnya. Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamr dan mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak dan keharamannya terdapat pada dzatnya. Minuman lain yang bukan khamr tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), akan tetapi pada minuman terakhir yang mengakibatkan mabuk. Jadi menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain khamr sebelum minum terakhir tidak diharamkan.³⁰

Larangan mengkonsumsi khamr dalam Islam dilakukan secara bertahap yaitu:³¹

³⁰ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Islam*, ed. Juhari, 1st ed. (Palembang: Rafah pres, 2020), 168.

[illegible]

- Khamr dalam pandangan Islam merupakan salah satu faktor utama timbulnya suatu kejahatan. seperti halnya menimbulkan kebencian dan permusuhan antar sesama manusia, menghalangi orang berdzikir, menghalangi orang melakukan shalat, menghalangi hati dari sinar hikmah, dan merupakan perbuatan syetan.³² Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91 sebagai berikut:

³² Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 47.

[illegible]

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”.

Diharamkannya mengonsumsi khamr karena khamr itu dapat memabukkan. Perlu di garis bawahi bahwa meski *'illat* keharaman itu mulanya adalah karena memabukkan, akan tetapi bukan berarti apabila tidak mengakibatkan mabuk jadi tidak haram. Ketentuannya adalah khamr itu diminum jadi mabuk ataupun tidak, diminum banyak ataupun sedikit, kalau sudah termasuk kategori khamr, maka hukumnya tetap haram. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW:³⁵

مَا سَكَّرَ كَثِيرُهُ فَقَضِيلُهُ حَرَامٌ

³⁵ Ahmad Sarwat, *12 Hukum Terkait Khamar* (jakarta selatan: rumah fiqih publishing, 2021), 8.

Dalam kajian ilmu usul fiqih apabila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyās*. Jadi dalam hukum Islam narkoba dapat diqiyaskan kepada status hukum khamr (minuman keras) yang mana sudah disebut dalam al-Qur'an dan Hadis.³⁶

Sanksi hukuman berkaitan dengan berat ringannya bagi pemakai khamr tidak disebutkan dalam al-Qur'an akan tetapi disebutkan dalam petunjuk as-sunnah Nabi Muhammad, yaitu: “Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami Syuaib bin Ishak, telah menceritakan kepada kami Said bin Abi ‘Arubah bin Bahdalah dari Zakwan Abi Shalih dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan

³⁷ Ibid.

Sanksi bagi peminum khamr para ulama bersepakat bahwa dapat dikenakan jarimah had berupa hukuman dera atau cambuk, baik sedikit maupun banyak. Akan tetapi terdapat perbedaan mengenai jumlah hukuman bagi peminum khamr yaitu dari kalangan madzhab Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa peminum khamr dikenakan sanksi 80 kali cambuk, sementara itu dari mazhab Syafi'iyah sanksi bagi peminum khamr dikenai 40 kali cambuk. Sedangkan dari mazhab Hanbali ada yang berpendapat 80 kali cambuk dan ada pula yang berpendapat 40 kali cambuk.³⁹

Sanksi *jarimah* khamr ada dua yaitu empat puluh kali cambukan dan delapan puluh kali cambukan. Maka dari itu para Fuqoha terdapat perbedaan pendapat, jumhur Fuqoha berpendapat sanksinya delapan puluh kali cambukan sedangkan kelompok Syafi'iyah berpendapat sanksinya empat puluh kali cambukan.⁴⁰

³⁹ Ibid.

[illegible]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخُمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالْبَعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جِلْدِ الْخُمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُفٍّ أَرَى أَنْ يَجْعَلَهَا كَأُحْفَ الْحُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ

Menurut Wahbah al-Zuhaili sanksi bagi penyalaguna narkotika yaitu “Diharamkan setiap apa yang dapat menghilangkan akal (mabuk), walaupun tanpa diminum seperti ganja, opium, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal islam melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi

[illegible]

pelakunya, penyalaguna narkoba, karena narkoba tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, sebab itu hukumannya adalah takzir”.⁴²

Dr. Ahmad al-Hasari berpendapat bahwa: “Sesungguhnya mengonsumsi ganja itu haram dan tidak dapat dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengonsumsinya dikenakan sanksi takzir bukan had”.

Alasan Wahbah al-Zuhaili membedakan antara narkoba dengan khamr adalah:⁴³

- Narkotika tidak dijumpai pada masa Rasulullah SAW.
- Efek yang diakibatkan narkotika lebih berbahaya daripada khamr
- Penggunaan narkotika tidak diminum layaknya khamr.
- Jenis narkotika yang teramat banyak.

Sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Maka dari itu, sanksi hukuman bagi produsen dan pengedar narkoba adalah takzir yaman berat atau ringannya tergantung kepada otoritas hakim (proses pengadilan) dan bentuk sanksinya pun bisa beragam.⁴⁴

Dalam hukum Islam dilarang memperjual belikan khamar karena termasuk dalam kategori barang najis karena dalam agama Islam

⁴² Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 6* (Damaskus: Darul Fikr, n.d.), 166.

⁴³ Irfan, *Fiqih Jinayah*, 229.

⁴⁴ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 178.

Rasulullah bersabda “Dari Jابر Abdullah ia mendengar Rasulullah SAW bersabda saat fath al-makkah: sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengaharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung.⁴⁵ Apabila dilihat dari sisi kemanfaatannya terhadap konsumennya khamr jauh lebih sedikit manfaatnya dari pada kemadharatannya. Jual beli khamr tidak sah atau dilarang untuk dilakukan karena melihat dari sisi ke-
manfaatn barang untuk diri sendiri (peminum) dan juga dampak bagi orang disekitarnya, dan juga dalam rangka menjaga akal.

Rasulullah bersabda “Dari Jabir Abdullah ia mendengar Ras SAW bersabda saat fath al-makkah: sesungguhnya Allah dan Ras mengaharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung.⁴⁵ A dilihat dari sisi kemanfaatannya terhadap konsumennya khamr lebih sedikit manfaatnya dari pada kemadharatannya. Jual beli tidak sah atau dilarang untuk dilakukan karena melihat dari manfaat barang untuk diri sendiri (peminum) dan juga dampak

Rasulullah bersabda “Dari Jabir Abdullah ia mendengar Ras SAW bersabda saat fath al-makkah: sesungguhnya Allah dan Ras mengaharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung.⁴⁵ A dilihat dari sisi kemanfaatannya terhadap konsumennya khamr lebih sedikit manfaatnya dari pada kemadharatannya. Jual beli tidak sah atau dilarang untuk dilakukan karena melihat dari manfaat barang untuk diri sendiri (peminum) dan juga dampak

Dasar dari pernyataan hukuman takzir bagi perdagangan khamr adalah sebagai berikut:

Artinya: setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kaffarat adalah jarimah takzir.⁴⁶

⁴⁶ Enceng Arief Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Bani Quraisy, 2003), 154.

- a. Bagi orang yang membuat narkoba, mendistribusikan dan menggunakan narkoba tanpa kewenangannya, hukum syar'inya adalah haram dan dapat digolongkan kepada al-had dan atau al-takzir.
- b. Bagi orang yang membuat, pemilik, pendistribusi dan pengguna narkoba harus diberikan sanksi yang berat karena kemudharatan narkoba jauh lebih besar dibanding kemudharatan khamr.
- c. Pemerintah dalam hal ini Hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman takzir baik yang ringan maupun yang berat kepada pelaku narkoba.
- d. Pemerintah diharapkan tidak akan memberikan keringanan atau pembebasan hukuman bagi produsen, pemilik, pendistribusi dan penyalahguna narkoba.

Unsur-unsur *jarimah* meminum khamr ada dua macam, yaitu:

- Unsur *asy-syurbu* (meminum) ini menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang dapat memabukkan. Dalam hal ini tidak

[illegible]

Dianggap meminum apabila minuman tersebut sampai ke tenggorokan. Dan apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti halnya berkumur-kumur. Dengan demikian pula dapat dikatakan meminum, apabila meminum khamr tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan rasa haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, maka pelaku tidak dikenai hukuman.⁴⁹

⁴⁸ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Islam*, 168.

[illegible]

b. Adanya niat

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman khamr itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasād jinā'ī*) belum terpenuhi. Akan tetapi alasan tidak mengetahui hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.⁵¹

⁵¹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 109.

- a. Peminum adalah orang yang berakal karena akal merupakan tatanan *taklif* (tuntutan Tuhan). Oleh karena itu, orang gila yang meminum khamr tidak boleh dihukum, termasuk orang yang bepenyakit syaraf.
- b. Peminum sudah baligh. Jika yang meminum khamr itu adalah anak kecil atau dibawah umur, baginya tidak dikenakan hukuman karena belum mukallaf dalam artian karena belum dibebani tuntutan.
- c. Peminum melakukan perbuatan dengan keinginan sendiri. Orang yang meminum khamr karena terpaksa atau dipaksa tidak dikenai hukuman, baik paksaan berupa ancaman bunuh atau siksaan fisik maupun ancaman bahwa hartanya akan disita seluruhnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, “Dimaafkan bagi umatku, jika ia bersalah atau lupa dan bila mereka terpaksa”.
- d. Peminum khamr mengetahui bahwa yang diminumnya adalah memabukkan. Jika ia meminum khamr dalam keadaan tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu memabukkan, ketidaktahuan ini merupakan uzur dan ia tidak dapat dikenai hukuman. Jika orang tersebut sebelumnya telah diingatkan oleh seseorang, akan tetapi masih terus meminum khamr hal ini bukan merupakan uzur melainkan terus berkeras untuk melakukan maksiat

[illegible]

3. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

Menurut istilah *jarimah* ialah larangan-larang *syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau *takzir*.⁵⁵ Jadi pengertian *jarimah* disini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang dalam artian suatu perbuatan yang dilarang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam Undang-undang.

⁵³ Ibid., 50.

⁵⁴ Yuli Kasmarani, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Percobaan Kejahatan” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016), 28–29.

⁵⁵ Ibid., 29.

1) Unsur formal

2) Unsur material

3) Unsur moral

⁵⁶ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah)* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.

⁵⁸ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah)*, 12.

Unsur-unsur umum tersebut dalam tindak pidana apapun harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus. Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana lain. Misalnya, dalam tindak pidana narkoba harus terdapat unsur meminimum (*Asy-syurbu*).⁶⁰

Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an dan Hadis. Maka dari itu ulama membaginya menjadi tiga macam yaitu *hudud*, *qisās*, dan *ta'zir*.

Hukuman hudud atau had adalah hukuman yang telah ditentukan yang merupakan hak Allah. Maksud dari hak Allah adalah bahwa tidak seorangpun berhak menawar hukuman tersebut. Semua hukuman yang berkonsekuensi kemaslahatan umum, menghindarkan kerusakan dan membawa ketentraman adalah hak Allah. Kata hudud adalah jamak dari kata had yang

⁶⁰ Ibid., 13.

Pengertian hukum had adalah hukuman yang mana telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. Artinya *jarimah* had ini telah ditentukan bentuk (jumlahnya) dan juga hukumannya secara jelas, baik melalui al-Qur'an maupun As-sunnah. *Jarimah* yang menyangkut hak Tuhan pada prinsipnya adalah *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara ketentraman, kepentingan dan keamanan masyarakat. Maka dari itu hukuman ini tidak dikenal pemaafan atas pelaku *jarimah* baik oleh peseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁶²

a) Hudud yang termasuk hak Allah

⁶³ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 16.

b) Hudud yang termasuk hak manusia

2) Jarimah *qisās* dan *diyāt*

Jarimah qisās dan *diyāt* adalah *jarimah* yang telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal. Perbedaananya dengan hukum had ialah had merupakan hak Allah, sedangkan *jarimah qisās* dan *diyāt* adalah hak manusia (individu). Yang dimaksud hak manusia adalah hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban apabila korban masih hidup dan apabila korban meninggal maka bisa diwakilkan kepada wali atau ahli warisnya. Apabila korban tidak mempunyai wali atau ahli

⁶⁵ Ibid., 17.

3) *Jarimah takzir*

4. Konsep *Takzir* dalam Hukum Pidana Islam

Takzir menurut bahasa adalah *al-man'u* yang berarti melarang atau mencegah. *Takzir* juga bermakna *al-nasrah* yang berarti pertolongan, maksudnya karena pihak yang menolong akan menghalangi dan mencegah pihak musuh yang akan menyakiti orang yang ditolongnya. *Takzir* juga bermakna *al-ta'dn* yang berarti pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain hukuman

⁶⁷ Ibid., 33.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia *takzir* adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan Hakim karena tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis.⁶⁹

Jarimah takzir dapat dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan dari hak yang dilanggar, yaitu:⁷⁰

Adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan kepentingan umum. Contohnya membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.

Adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Misalnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

⁷⁰ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 7.

- 1) *Takzir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Takzir* karena melakukan perbuatan membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Takzir* karena melakukan pelanggaran hukum.

- 1) *Jarimah takzir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*.
- 2) *Jarimah takzir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan.
- 3) *Jarimah takzir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

Hukuman *takzir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *Ulii amri* untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Dalam *takzir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, jadi Qadhi atau Hakim diperkenankan untuk

⁷² Ibid., 8.

c. Pembagian *takzir*

1) Hukuman *takzir* yang berkaitan dengan badan

a) Hukuman mati

Menurut syari'ah Islam hukuman *takzir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Akan tetapi beberapa Fuqoha memberikan pengecualian yaitu dibolehkan menjatuhkan hukuman mati jika kepentingan hukum mengahendaki demikian atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan cara membunuhnya. Hukuman mati sebagai sanksi *takzir* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarimah* yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

b) Hukuman cambuk

Terdapat perbedaan mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah *takzir*. Dikalangan ulama' Maliki batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *takzir* didasarkan atas kemaslahatan mayarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah

⁷⁴ Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," 8.

Dalam madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Yang pertama berpendapat sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Kedua, berpendapat sama dengan pendapat Abu Yusuf. Ketiga, hukuma cambuk pada jarimah takzir boleh lebih dari 75 kali tetapi tidak sampai 100 kali dengan syarat apabila jarimah yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud.⁷⁶

Sedangkan dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i. Pendapat ke empat mengatakan bahwa cambuk yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Kelima, berpendapat bahwa hukuman takzir tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah Hadist Abu Darda sebagai berikut: "seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudud".

⁷⁵ Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 62.

⁷⁶ Ibid.

- d.* Tujuan takzir

Tujuan diberlakukannya sanksi takzir yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Preventif (pencegahan). Ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- 3) Kuratif (islah). Maksudnya takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku di kemudian hari.
- 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik lagi.

1. Pengertian Narkotika

[illegible]

Secara etimologi istilah narkotika dalam bahasa Yunani berasal dari kata Marke yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan narcotic adalah a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees. Maka dari itu, penggunaan narkotika diluar tujuan-tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan (addiction / craving).⁷⁹

Menurut pakar kesehatan narkoba adalah psikotropika yang biasa digunakan untuk membius pasien saat akan melakukan operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Akan tetapi sekarang presepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian diluar batas dosis yang ditentukan.⁸⁰

Narkotika atau obat bius dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan Narcotic adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya bersifat: membius, merangsang, ketagihan dan menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).⁸¹

⁸¹ Ummu Alifah, *Apa Itu Narkotika Dan NAPZA* (Semarang: Alprin, 2010), 5.

- a. Halusinogen, efek dari narkoba ini apabila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu benda atau hal yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Contohnya kokain dan LSD.
- b. Stimulan, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga dapat mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu, dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
- c. Depresan, efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri, contohnya putaw.
- d. Adiktif, seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena dalam narkoba terdapat zat tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang cenderung pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak, contohnya ganja, heroin, putaw.

Dalimunthe, Gabena, and Riadi, "Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat o. 1 Mei 2017," 40.

[illegible]

a. Ganja (kanabis)

b. Candu / opium

c. Heroin (putaw)

Mempunyai kekuatan dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia. Secara Farmakologis heroin mirip dengan morfin yang

84 Ibid.

Adalah heroin kelas dua yang diisap dengan menggunakan suatu alat khusus.⁸⁶

e. Ekstasi / metamphetamines

f. Morfin

g. Kokain (cocaine)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh

⁸⁸ Majid, *Bahaya Penyalagunaan Narkoba*, 9.

dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotika.⁸⁹

h. Methadon

Methadon adalah narkotik sintesis yang kuat seperti heroin (putaw) atau morfin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat. Methadon biasanya disediakan pada program pengalihan narkoba, karena dinilai lebih aman.⁹⁰

3. Golongan Narkotika

Dalam Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan:

a. Narkotika golongan I

Yaitu narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan bukan untuk terapi, dan mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan.⁹¹

b. Narkotika golongan II

Yaitu Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid., 10.

⁹¹ Tina Asmarawati, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 97.

Berawal dari informasi yang diterima dari Lk Arief Wangsa dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya melalui via telephone mengatakan bahwa di Jalan Abd. Kadir sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian Lk Arief Wangsa menindaklanjuti informasi tersebut langsung mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Lk Arief Wangsa melihat terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul dengan gerak-gerik mencurigakan. Dan pada saat Lk. Arief Wangsa mendekati terdakwa dan teman-temannya, terdakwa dan teman-temannya kaget dan langsung berusaha melarikan diri. Akan tetapi Lk. Arief Wangsa berhasil mengamankan terdakwa. Dan pada saat dilakukan penggeledahan atau pemeriksaan ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening yang digenggang terdakwa dengan tangan kanan.

Setelah terdakwa di interogasi terdakwa mengakui paket narkoba tersebut diberikan oleh Lk. Cua untuk dibantu menjualkan dimana terdakwa mendapatkan paket narkoba tersebut dari Lk. Sila sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas melakukan tes urine, dimana hasil tes urine tersebut hasilnya positif mengandung metafetamina.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1983/NNF/V/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P, selaku pemeriksa pada Pusat

Perbuatan terdakwa kahar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau perbuatan terdakwa Kahar sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 122 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Saksi Arief Wangsa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:⁹⁵

- a. Kejadian penangkapan terjadi pada Hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Abd. Kadir Makassar.
- b. Saksi bersama tim Polsek Rappcini yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- c. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan di tas kecil dalam powerbank sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) potong pipet.

[illegible]

- e. Setelah di interogasi terdakwa mengakui paket shabu-shabu tersebut di beli oleh Lk. Cua dengan harga sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut dibagi kedalam 5 (lima) sachet plastik bening.
- f. Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan shabu-shabu tersebut.

[illegible]

- selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju tempat
dimaksud dan sesampainya di TKP saksi melihat
bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk di
dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan pada
bersama tim mendekati terdakwa tiba-tiba kedatangan
diketahui oleh terdakwa dan teman terdakwa an. Lk. Cucu
melarikan diri.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- F. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Dalam Putusan Nomor: 1267/Pid.Sus/2019/PN.Mks**

[illegible]

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti (petunjuk) yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Kahar telah (memiliki atau menyimpan) narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karena itu hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat sakit, ilmu kesehatan

[illegible]

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu

[illegible]

Narkotika begitu juga dengan urine milik terdakwa mengandung metamfetamina. Oleh karena itu hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Dalam perkara yang penulis teliti ini pada diri terdakwa telah ditemukan narkotika jenis shabu-shabu ditas kecil dalam powerbank sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening dengan berat 0,0705 gram dan telah diuji pada Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 1983/NNF/V/2019 pada tanggal 20 Mei 2019 yang benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal-hal ini terpenuhi karena semua unsur tindak pidana bersesuaian antara alat-alat bukti yang sah, untuk itu terdakwa terbukti secara sah dan menurut hukum meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua.

Selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkara yaitu lebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang terdapat

- ## G. Putusan Hakim

Hakim dalam memberikan putusan mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili:¹⁰⁰

- ¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang Kepemilikan Narkotika Golongan I, 10.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kahar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening berat 0,0705 gram dalam power bank, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah tas dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

[illegible]

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOL I
(Studi Direktori MA Nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS)**

Hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, terlebih dahulu harus mencari tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya selain dari barang bukti yaitu dengan cara mencari saksi-saksi yang dapat memperkuat untuk memberikan bukti, supaya Hakim dapat memberikan hukuman yang adil terhadap pelaku penyalagunaan Narkoba.

64

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Berdasarkan dengan apa yang disampaikan dalam persidangan, serta memperhatikan barang bukti, hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. Lab: 1983/NNF/V/2019 terhadap barang bukti narkoba dan hasil pemeriksaan laboratoris urine milik terdakwa, maka majelis hakim dalam putusan ini mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi yakni unsur setiap orang, unsur tanpa hak melawan hukum dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Keterangan terdakwa dalam putusan no:

1) Bahwa kejadian penangkapan di Jalan Abd. Kadir Makassar pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WITA.

3) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa telah ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) potong pipet ditas kecil dalam powerbank.

4) Terdakwa mengakui paket shabu-shabu tersebut di beli bersama dengan Lk. Cua seharga Rp. 600.000,- kemudian paket tersebut dibagi Lk. Cua kedalam 5 (lima) sachet plastik bening.

5) Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dari Lk. Sila yang beralamat di Jalan Dahlia Bonto Rannu Makassar pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WITA.

6) Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan shabu-shabu tersebut.

Laboratoris Kriminalis No. Lab: 1983/NNF/V/2019, Tanggal 20

Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.Mks menghadirkan dua orang saksi yaitu Arief Wangsa dan Fadly, SH dibawah sumpah yang pada intinya mnerangkan bahwa benar mereka bersama Tim Polsek Rappcini yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Abd. Kadir Makassar, pada saat terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temanya dengan gerak-gerik mencurigakan, dan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

e. Barang-barang bukti

2. Pertimbangan yang bersifat filosofis

[illegible]

3. Pertimbangan yang bersifat sosiologis

Dalam putusan nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.MKS yaitu tentang Tindak pidana melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu berat 0,0705 gram. Dimana terdakwa melakukan perbuatan dengan cara terdakwa diajak temannya Lk. Cua untuk menemani membeli shabu-shabu di rumah Lk. Sila 1 (satu) sachet plastik bening berisikan

Sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu perlu diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan tersebut Hakim memilih menggunakan dakwaan yang kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yang berbunyi:

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang Kepemilikan Narkotika Golongan I.

1. Unsur setiap orang

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, ilmu kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki (menyimpan) paket

[illegible]

shabu-shabu ditemukan ditas kecil dalam powerbank sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening berisikan shabu-shbau dan 1 (satu) potong pipet.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti (petunjuk) diperoleh fakta hukum. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Abd. Kadir Makassar, Lk. Arief Wangsa bersama dengan tim Polsek Rappocini berhasil mengamankan terdakwa. Dimana pada saat penggeledahan ditemukan diatas kecil dalam pwerbank sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) potong pipet. Dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa paket narkoba tersebut diperoleh dari Lk. Sila yang beralamat di Jalan Dahlia Bonto Rannu Makassar dengan harga sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut dibagi kedalam 5 (lima) sachet. Dan paket narkoba yang dimaksud adalah narkoba jenis shabu-shabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba begitu juga dengan urine milik terdakwa mengandung Metamfetamina.

Sebagaimana yang dikutip oleh Puteri Hikmawati dalam tulisannya yang berjudul “Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif” yaitu tujuan hukuman yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:¹⁰³

- ¹⁰³ Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif,” *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 75.

Hukum khamr adalah haram, berdasarkan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 dapat dijadikan sebagai dasar pegangan dalam mencari status hukum narkoba karena mengandung unsur (*'illat*) yang sama yaitu unsur memabukkan dan dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada khamr. Jadi dapat disimpulkan narkoba adalah hukumnya haram karena sifat dan efek dari mengonsumsi narkoba adalah sama bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr.

gar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," 120.

[illegible]

1. Narkotika tidak ditemukan pada masa Rasulullah.
2. Efek yang diakibatkan narkotika lebih berbahaya dari pada khamr.
3. Penggunaan narkotika tidak diminum seperti halnya khamr.
4. Jenis-jenis narkotika lebih banyak.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka pelaku tindak pidana narkotika menurut penulis dapat dijatuhi hukuman takzir karena narkotika tidak ada pada masa Rasulullah dan narkotika juga lebih berbahaya daripada khamr. Dalam al-Qur'an dan Hadis juga tidak menjelaskan mengenai sanksi penyalahgunaan narkotika, akan tetapi hanya menjelaskan tentang konsep dari narkotika yang memiliki kesamaan illat dengan khamr yaitu sama-sama memabukkan.

Maka dari itu kasus penyalahgunaan narkoba dalam putusan nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.Mks dimana terdakwa terbukti memiliki dan mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu

[illegible]

Jarimah takzir adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam Nass al-Qur'an maupun Hadis. Hukuman takzir yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *Ulil amri* (penguasa negara), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Maka dari itu, menurut penulis hukuman yang diberikan terhadap terdakwa Kahar selama 2 (dua) tahun tanpa pidana denda sudah sesuai berdasarkan sifat rehabilitasi dari hukuman takzir. Dalam hukum islam, hukuman tidak ditentukan sebagai siksaan kepada pelaku, tetapi sebagai tindakan disiplin dan reformatif, tidak hanya untuk pelaku kejahatan tetapi juga untuk masyarakat, dengan maksud untuk melindunginya dari kejahatan dan perbuatan tercela lainnya.

[illegible]

¹⁰⁸ Ibid.

2. Analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan nomor: 1267/Pid.sus/2019/PN.Mks tentang tindak pidana narkoba golongan I.

I.

Narkotika dalam hukum Islam diqiyaskan dengan khamr. Sama-sama dapat menghilangkan akal akan tetapi narkotika lebih berbahaya dari pada khamr. Sanksi bagi terdakwa Kahar dalam penyalahgunaan narkotika dijatuhi hukuman pidana penjara sel (dua) tahun apabila dianalisis dalam hukum pidana islam ter

DAFTAR PUSTAKA

- 81

- Paulus, Clarissa Meidy. “Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Dengan Berat Netto 36 Gram (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL).” *Jurnal Hukum Adigama* (2015).
- Puteri, Hikmawati. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif.” *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016).
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1267/Pid.sus/2019/Pn.mks tentang Kepemilikan Narkotika Golongan I.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Aan Aswari, Dachran S. Busthami, Hardianto Djanggih, Muhammad Kamal Hidjaz, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Rahmad Hakim, Arif. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rustam, Wardatul Jannah. “tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika (studi Putusan Nomor 323/Pid.sus/2015/PN.NJK)”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah)*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Saifullah, Acep. “Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan.” *Al-’Adalah* 11, no. 1 (2013).
- Sari, Nur Aulia. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman Nomor 186/Pid.sus/2016/PN.POL)”, (Skripsi-UIN Alauddin, Makassar, 2017).
- Sarwat, Ahmad. *12 Hukum Terkait Khamar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih publishing, 2021.
- Siregar, Syafar Alim. “Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesviahn dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunarto, Achmad. *Ensiklopedi Ayat Al-Qur’an & Hadist Jilid 4*. Jakarta: Widya Cahya, 2009.

- h Al-Islami Wa Adillatu*